



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami menyusun Laporan Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.

Laporan ini memuat capaian kinerja sepanjang tahun 2024, termasuk analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, namun kami berharap dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan kinerja instansi ini dapat semakin optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Makassar, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dr. Ir. H. MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19690909199803010

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era modern, tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang diperkuat oleh Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi serta penggunaan sumber daya yang diberikan kepadanya.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang secara sistematis untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menyusun, serta melaporkan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan serta sumber daya negara, guna memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik, Dinas kebudayaan dan kepariwisataan provinsi Sulawesi selatan menyusun Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan misi dinas, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi selatan secara lebih optimal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata mengemban fungsi :

- A. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- B. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- D. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan analisis pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diambil kesimpulan inti dari permasalahan strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen);
2. Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama sulawesi selatan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik di bidang pariwisata maupun di bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
4. Lemahnya data dan Analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait;

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia terkait promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
6. Belum optimalnya pemasaran produk pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata);
7. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang/amenitas pariwisata;
8. Minimnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 - 2030;

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Bagian kedua puluh).

5. Sistematika Penulisan

Lakip Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Lakip Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama dan Isu Strategis, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Visi & Misi Disbudpar, Tujuan dan Sasaran, Serta Program Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Disbudpar, Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Disbudpar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan yang ditemukan dan langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tahun berikut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Visi dalam Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) merupakan rumusan umum mengenai kondisi ideal Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJPD, yaitu tahun 2025. Perumusan visi RPJPD dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), isu-isu strategis pembangunan daerah, serta aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, yang berfungsi sebagai pedoman bagi (calon) Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dalam merumuskan visi mereka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun. Dengan demikian, visi RPJPD berperan sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan selaras dengan perencanaan nasional.

Visi pembangunan daerah Sulawesi selatan 2005-2025 adalah **“Sulawesi selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan.”** Visi ini disusun sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu **“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur.”** Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Dalam visi tersebut, terdapat tiga pokok utama yaitu:

- Provinsi Terkemuka: menggambarkan posisi yang ingin dicapai oleh Sulawesi selatan dalam berbagai aspek pembangunan. Menunjukkan tingkat akselerasi pencapaian kinerja pembangunan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
- Kemandirian Lokal: merupakan pendekatan utama dalam mewujudkan Sulawesi selatan sebagai provinsi terkemuka. Mengacu pada kemampuan wilayah dan masyarakat dalam membangun kemandirian yang saling terhubung dan berkelanjutan.
- Bernafaskan keagamaan: berfungsi sebagai landasan etik dan moral dalam pembangunan daerah. Memandu dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik, pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan spiritual serta pengamalan ajaran agama.

Dalam pelaksanaannya, visi ini menjadi pedoman bagi berbagai upaya pembangunan dengan tetap berorientasi pada pengejaran target-target yang belum tercapai serta mendorong keseimbangan dalam berbagai aspek kinerja pembangunan. Dengan demikian, Sulawesi selatan dapat mencapai posisi sebagai Provinsi yang maju, mandiri dan sejahtera dalam bingkai nilai-nilai keagamaan.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program dan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun Misi Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan;
- 2) Mewujudkan masyarakat Sulawesi selatan sebagai komunitas pembelajar;
- 3) Mewujudkan Sulawesi selatan sebagai Wilayah yang kondusif;
- 4) Mewujudkan Sulawesi selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan; dan
- 5) Meningkatkan peran Sulawesi selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.

Dari rumusan visi dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas kebudayaan dan kepariwisataan (Disbudpar), yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.
Kemajuan teknologi dan informasi menuntut adanya inovasi yang lebih canggih dalam sektor kebudayaan dan pariwisata

untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan visi RPJPD yang menekankan pentingnya inovasi serta misi RPJPD, yang salah satunya berfokus pada pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Disbudpar perlu mengembangkan strategi berbasis digital serta inovasi layanan guna meningkatkan daya tarik wisata dan budaya daerah.

- b. Peningkatan dan pemanfaatan potensi kebudayaan dan pariwisata. Salah satu pokok visi RPJPD adalah “Sulawesi selatan yang produktif.” Produktivitas masyarakat yang meningkat akan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, termasuk melalui sektor kebudayaan dan pariwisata. Maka diperlukan upaya optimalisasi destinasi wisata sebagai aset daerah serta pengelolaan budaya sebagai daya tarik unggulan yang dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis tata Kelola pemerintahan yang baik. Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani menjadi pendorong bagi Disbudpar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai fasilitator dalam sektor kebudayaan dan pariwisata, Disbudpar dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi layanan guna memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sdm, serta inovasi dalam pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pariwisata.

3. Tujuan & Sasaran

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas kebudayaan dan kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulawesi selatan tahun 2024 disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas. Perumusan ini mengacu pada Rencana Strategis Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja

Disbudpar Provinsi Sulawesi selatan tahun 2024. Serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah, visi dan misi pemerintah provinsi, dan tuntutan pengelolaan sektor kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing, inovatif dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program serta kegiatan strategis yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata, serta penguatan peran Sulawesi selatan sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, serta pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran kinerja Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Visi RPJPD: Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka di Indonesia dengan Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan				
Misi ke-1 RPJPD: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan				
Tujuan ke-1 RPD: Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	80%
			Nilai SAKIP OPD	85 (A)
			Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%
			Persentase Temuan Material	0%
Misi ke-3 RPJPD: Mewujudkan Sulawesi selatan sebagai wilayah yang kondusif				
Tujuan ke-3 RPD: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
2	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%
			Lama Kunjungan Wisata	3 Hari
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40%

4. Perjanjian Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024 sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja ini bukan hanya sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, tetapi juga sebagai tolok ukur utama untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah disusun secara terstruktur dan terukur.

Sebagai dasar penilaian terhadap akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja ini akan menjadi acuan penting dalam melakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran 2024. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai pencapaian hasil yang telah ditargetkan, serta memberikan gambaran sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi fokus utama perangkat daerah. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan akan mencerminkan komitmen Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas di setiap lini.

Perjanjian Kinerja ini juga menjadi landasan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan, guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2024

telah direncanakan. Oleh karena itu, pencapaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada reputasi organisasi, tetapi juga pada kemajuan sektor kebudayaan dan pariwisata yang berperan penting dalam pembangunan daerah.

Adapun rindian mengenai Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
0.1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik		
0.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) Persentase Temuan Material Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik Nilai SAKIP Opd	80% 0% 100% 85%
0.2	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah		
0.2.1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Lama Kunjungan Wisata Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3 Hari 3.60%
0.2.2	Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1.40%

	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.646.903.659
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.319.013.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	280.666.900
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	724.574.700
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	5.408.080.646
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.928.191.540

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2024

7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.375.333.694
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.685.000.000
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.294.782.900
TOTAL ANGGARAN		42.662.547.039

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Guna melihat pencapaian kinerja pada tahun ini, harus dibandingkan antara target dengan realisasi pencapaian masing-masing indikator, berikut realisasi pencapaian dari target setiap indikator:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Target
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%	31,84%	884%
		Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	1,6 Hari	53%
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40%	1,39%	99%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100%	98,06%	98%
		Nilai SAKIP OPD	85(A)	73,65(BB)	87%
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%
		Persentase Temuan Material	0%	0%	0%

Faktor penyebab yang mempengaruhi hasil realisasi kinerja terhadap target kinerja serta solusinya.

Dari setiap indikator diatas dapat diketahui presentase pencapaian targetnya. Adapun pencapaian target tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan di tahun 2024 meningkat pesat melebihi angka yang di targetkan. Persentase kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 31,84% dari persentase peningkatan yang ditargetkan yakni 3,60%. Jumlah capaian ini meningkat 884% dari target yang direncanakan. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sulawesi Selatan selama tahun 2024 berjumlah 141.034 Orang dari berbagai macam kebangsaan. Sementara wisatawan nusantara berjumlah 32.580.010 Orang. Keberhasilan

terrealisasinya target kinerja peningkatan kunjungan wisata ini karena kerja keras berbagai pihak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi selatan, dengan berbagai macam event yang dilaksanakan maupun penyebaran pemasaran pariwisata Sulawesi selatan yang masif.

- 2) Untuk Jumlah rata-rata hari kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan di tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan. Dimana capaian yang terpenuhi hanya 53% dari target. Disbudpar menargetkan 3 Hari rata-rata kunjungan wisatawan di Sulsel. Namun data dari BPS Sulsel menghitung rata-rata lama kunjungan wisatawan di Sulsel hanya 1,6 hari saja sepanjang tahun 2024. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat atraksi yang bisa menahan wisatawan untuk bisa tinggal lebih lama saat datang berkunjung.
- 3) Persentase karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2024 juga belum memenuhi target yang diharapkan. Target 1,40% karya budaya dan cagar budaya yang dilestarikan hanya dapat di realisasikan sebanyak 99% atau hanya sebanyak 9 karya budaya lokal dan 3 cagar budaya yang dilestarikan. Hanya kurang 1% persen dari yang ditargetkan. Adapun diantara karya budaya yang dilestarikan adalah Bayu Toraya (Kab. Toraja Utara), Genrang Labobo (Kab. Wajo), Masara Majjaga Sando Batu (Kab. Sidrap), Gantala Jarang (Kab. Jeneponto), Cemme Passili (Kab. Bone) dan Tammu Taung (Kab. Pangkep). Selain keenam karya budaya tersebut juga adanya pelestarian karya budaya kesenian yaitu Musik Perkusi, Teater Kesenian Daerah dan Tarian Khas Daerah Sulawesi selatan. Serta pelestarian cagar budaya Gedung Societet de Harmonie, Museum La Galigo dan Museum Krg. Pattingalloang yang ketiganya berlokasi di kota Makassar.
- 4) Untuk indikator Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) ditargetkan 100% dan dicapai hanya sebesar 98% saja. Hal ini berdasarkan capaian atas kinerja keuangan dan fisik.

- 5) Untuk indikator Nilai SAKIP dapat dicapai 87% dari target sesuai hasil evaluasi tim apip internal. Target belum tercapai karena ada beberapa dokumen perencanaan seperti Rencana Aksi yang belum memberikan detail sub kegiatan dalam pelaporannya.
- 6) Untuk indikator Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan konsistensi antara sasaran kinerja/capaian kinerja dengan pelaporan SKP per bulannya yang tepat waktu.
- 7) Untuk indikator Persentase temuan material, untuk saat ini kami masih targetkan 0%. Meskipun belum dilakukan review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan

Untuk membandingkan pencapaian kinerja antara tahun 2023 dengan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	Perbandingan
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	186%	884%	375%
		Lama Kunjungan Wisata	67%	53%	(20%)
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	69%	99%	43%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100%	98%	(2%)
		Nilai SAKIP OPD	100%	87%	(13%)
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	0%
		Persentase Temuan Material	100%	100%	0%

3. Analisis penyebab yang mempengaruhi peningkatan/penurunan capaian kinerja tahunan dan solusinya

a. Meningkatnya Daya Tarik Wisata

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata naik signifikan dari 186% ke 884% dengan kenaikan 375% menunjukkan peningkatan besar dalam jumlah wisatawan. Lama kunjungan wisata mengalami penurunan dari 67% menjadi 53%, turun 20% yang mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kunjungan meningkat tapi durasi tinggal wisatawan berkurang. Jumlah wisatawan meningkat drastis, tetapi lama tinggal mereka menurun. Hal ini bisa menunjukkan bahwa daya tarik wisata meningkat, tetapi belum cukup untuk membuat wisatawan tinggal lebih lama.

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahan kunjungan yang meningkat tetapi lama kunjungan justru menurun, antara lain:

- Menyediakan lebih banyak pilihan atraksi atau kegiatan, seperti festival budaya, wisata malam dan paket wisata tematik yang mendorong wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak waktu.
- Meningkatkan kenyamanan dan daya tarik penginapan, termasuk Kerjasama dengan hotel dan homestay untuk memberikan promo menginap lebih lama.
- Membuat paket wisata yang mencakup lebih dari satu destinasi dalam satu wilayah agar wisatawan tertarik untuk tinggal lebih lama.

b. Meningkatnya Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan daerah

Persentase karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 69% menjadi 99% dengan kenaikan 43%, menunjukkan peningkatan upaya pelestarian budaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dalam pelestarian budaya dan cagar budaya, menunjukkan efektivitas program kebudayaan.

Dengan pencapaian 99%, dapat dianggap bahwa peningkatan pelestarian budaya saat ini sudah bagus. Tetapi perlu dipastikan kesinambungan program dalam mendukung hal ini, Adapun langkah yang dapat diambil:

- Melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan promosi cagar budaya melalui program edukasi dan pelatihan
- Memberikan dukungan finansial atau insentif kepada seniman, budayawan dan komunitas adat yang aktif melestarikan budaya.
- Mengintegrasikan budaya lokal dalam industry pariwisata, misalnya melalui pertunjukan seni rutin di destinasi wisata.

- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah mengalami sedikit penurunan dari 100% ke 98%, menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Nilai sakis OPD turun dari 100% menjadi 87%, menunjukkan adanya penurunan dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik tetap 100% menunjukkan stabilitas dalam kinerja ASN. Persentase temuan material tetap 100%, tidak ada perubahan dalam indikator ini. Dari capaian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit penurunan dalam capaian kinerja perangkat daerah dan akuntabilitas keuangan, yang bisa menjadi perhatian dalam evaluasi perencanaan dan pengelolaan keuangan kedepannya. Solusi yang dapat diusahakan untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan perangkat daerah, adalah:

- Meningkatkan efektivitas sistem evaluasi dengan pengawasan berkala terhadap capaian perangkat daerah.
- Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis terkait akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan bagi perangkat daerah.
- Menerapkan sistem informasi yang lebih transparan dan mudah digunakan untuk memantau kinerja perangkat daerah secara real time.
- Mengidentifikasi faktor penyebab dan menyusun strategi perbaikan, termasuk bimbingan teknis dan evaluasi rutin.

4. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah Renstra

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam Renstra 2024-2026, yang merupakan masa transisi dalam pergantian kepala daerah di Sulawesi selatan. Sehingga belum bisa dibandingkan antara realisasi atas target jangka menengah Renstra 2024-2026. Sebagai gantinya, kami menampilkan realisasi atas target 2024, sebagai berikut.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2024

Visi RPJPD: Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka di Indonesia dengan Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan

Misi ke-1 RPJPD: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan

Tujuan ke-1 RPD: Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	80%	98,06%
			Nilai SAKIP OPD	85 (A)	73,65(BB)
			Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%
			Persentase Temuan Material	0%	0%

Misi ke-3 RPJPD: Mewujudkan Sulawesi selatan sebagai wilayah yang kondusif

Tujuan ke-3 RPD: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
2	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%	31,84%
			Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	1,6 Hari
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40%	1,39%

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Untuk membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan 5 tahun terakhir Target Nasional, maka dapat di sajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra (2024)	Realisasi 2024	Target Nasional
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%	31,84%	-
		Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	1,6 Hari	-
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40%	1,39%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100%	98,06%	-
		Nilai SAKIP OPD	85(A)	73,65(BB)	-
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	-
		Persentase Temuan Material	0%	0%	-

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024.

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan wisata	3,60%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.928.191.540,00	2.897.240.940,00
			Program Pemasaran Pariwisata	4.375.333.694,00	4.352.278.879,00
	Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HAKI	2.685.000.000,00	2.641.818.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2024

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.294.782.900,00	1.251.545.717,00
2.	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	1,40%	Program Pengembangan Kebudayaan	3.319.013.000,00	3.240.504.501,00
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	280.666.900,00	262.784.100,00
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	724.574.700,00	713.601.035,00
			Program Pengelolaan Permuseuman	5.408.080.646,00	5.284.077.778,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.646.903.659,00	21.197.255.939,00
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.646.903.659,00	21.197.255.939,00
	Nilai SAKIP OPD	85 (A)			
	% ASN nilai SKP kategori Baik	100%			
	Persentase temuan material	0%			
				42.662.547.039,00	41.841.106.889,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2024

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata pada tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	884%	99%	785%
		Lama Kunjungan Wisata	53%	97%	(44%)
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	99%	96%	3%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	98%	97%	1%
		Nilai SAKIP OPD	87%	97%	(10%)
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	97%	3%
		Persentase Temuan Material	0%	0%	0%

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata di tahun 2024, adalah:

1. Persentase peningkatan kunjungan wisata memiliki efisiensi 785%, menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan sangat efektif dalam meningkatkan jumlah wisatawan.
2. Lama kunjungan wisata justru memiliki efisiensi negative (44%), yang berarti upaya yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan durasi kunjungan. Ini bisa menandakan bahwa meskipun promosi berhasil menarik wisatawan, faktor pendukung seperti atraksi atau akomodasi belum cukup membuat mereka tinggal lebih lama.
3. Pelestarian dan pengelolaan kebudayaan daerah memiliki efisiensi hanya 3%, menunjukkan bahwa meskipun target hampir tercapai (99%) namun pencapaian ini memerlukan sumber daya yang cukup besar. Ada potensi untuk mengoptimalkan pengelolaan agar lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas pelestarian budaya.
4. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah memiliki efisiensi 1% yang berarti penggunaan sumber daya sudah cukup optimal dengan sedikit ruang untuk peningkatan efisiensi.

5. Nilai sakis perangkat daerah memiliki efisiensi negative (10%) yang menandakan bahwa masih ada ketidakefektifan dalam pengelolaan akuntabilitas yang perlu diperbaiki. Misalnya melalui digitalisasi dokumen perencanaan.
6. Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik memiliki efisiensi 3%, menunjukkan bahwa pencapaian ini dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang relatif baik.
7. Persentase temuan material memiliki efisiensi 0% yang berarti tidak ada penyimpangan atau pemborosan sumber daya dalam pemenuhan indikator kinerja ini.

Untuk meningkatkan efisiensi, kami akan melakukan evaluasi terhadap strategi yang kurang efektif, terutama dalam meningkatkan lama kunjungan wisata dan optimalisasi anggaran dalam pelestarian budaya serta akuntabilitas perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian kinerja yang dihasilkan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian kinerja yang dihasilkan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara keseluruhan, target yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2024 berlangsung secara kondusif serta berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kegiatan di Dinas kebudayaan dan kepariwisataan provinsi Sulawesi selatan, yang menunjukkan bahwa Sebagian besar indikator kinerja telat tercapai dengan baik.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala dan tantangan yang menyebabkan beberapa indikator belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun belum sepenuhnya optimal, LKIP tahun 2024 tetap menjadi bagian penting dari siklus akuntabilitas kinerja dan merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, terutama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Makassar, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dr. Ir. H. MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19690909199803010